

Konsekuensi Hukum Pembunuhan Sengaja dalam Islam: analisis Tahlili terhadap Surah An-Nisa ayat 93

Naaila Bilqis*

email: naailablq02@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Nurmiah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**corresponding author*

Abstract: *Intentional murder, which is rampant in Indonesia, constitutes a serious violation of state and religious law, and the Quran explicitly warns perpetrators against it. This study aims to analyze the legal consequences in the afterlife for perpetrators of intentional murder based on an analysis of the tafsir (interpretation) of Surah An-Nisa verse 93, as well as to identify the main factors and preventative measures. This study used a qualitative approach with tafsir analysis and library research data collection methods. The results indicate that the legal consequences in the afterlife for perpetrators of intentional murder are the threat of eternal damnation in Hell, accompanied by the curse and wrath of Allah. This sin is considered equivalent to the highest crime that destroys the universal human order (hifz al-nafs). The main factor is weak faith, reinforced by sociological factors such as social imbalance or the presence of opportunity. Effective preventive measures include instilling morals that uphold the right to life, instilling fear of painful punishment, and strengthening social bonds to encourage peaceful conflict resolution.*

Keywords: *intentional murder, Surah An-Nisa verse 93, eternal punishment, tahlili*

Abstrak: Pembunuhan sengaja, yang marak terjadi di Indonesia, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum negara dan agama, dan Al-Qur'an secara tegas memberikan ancaman keras bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum di akhirat bagi pelaku pembunuhan sengaja berdasarkan analisis tafsir tahlili Surah An-Nisa ayat 93, serta mengidentifikasi faktor utama dan upaya pencegahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis tahlili dan metode pengumpulan data library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi hukum di akhirat bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah ancaman kekal di neraka Jahanam disertai laknat dan murka Allah. Dosa ini dianggap setara dengan kejahatan tertinggi yang merusak tatanan kemanusiaan universal (hifz al-nafs). Faktor utamanya adalah lemahnya iman, diperkuat oleh faktor sosiologis seperti ketidakseimbangan sosial atau adanya kesempatan. Upaya pencegahan efektif meliputi penanaman moral yang menjunjung tinggi hak hidup, penanaman rasa takut akan azab yang pedih, dan penguatan ikatan sosial untuk mendorong penyelesaian konflik damai.

Kata Kunci: pembunuhan sengaja, surah An-Nisa ayat 93, hukuman kekal, tahlili

Pendahuluan

Pembunuhan adalah upaya menghilangkan nyawa orang lain. Yang mana tindakan ini tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga hukum agama. Tindak pidana ini sangatlah mengkhawatirkan.¹ Sejak 1 Januari hingga 14 Agustus 2025, tercatat sebanyak 671 kasus pembunuhan ditangani oleh pihak kepolisian di seluruh Indonesia. Sebagian besar dari kasus ini, dilakukan dengan sengaja. Berbagai motif yang melatar belakangnya berbagai macam, mulai dari masalah pribadi, dendam, harta, hingga motif kriminalitas murni lainnya.² Maraknya kasus ini menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat, dan menjadi tanda dari memudarnya penghormatan terhadap hak hidup sesama manusia.³ Dalam konteks masyarakat muslim ini sangat mengkhawatirkan, yang mana mayoritas penduduk Indonesia beragama islam. Al-Qur'an secara tegas memberi ancaman sangat keras terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

Penelitian ini penting karena membahas lebih lanjut mengenai hukuman yang ditetapkan dalam islam. Khususnya, Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama Islam secara tegas memberikan ancaman bagi para pelakunya. Hal ini tertera dalam Surah An-Nisa' Ayat 93. Yaitu, memberikan ancaman hukuman neraka pada pelaku pembunuhan yang disengaja. Kajian terhadap ayat ini dilakukan melalui pendekatan tafsir tahlili dengan membahas ayat melalui aspek kebahasaan, asbabun nuzul, munasabah ayat, serta pendapat ulama mengenai ayat ini. Penelitian ini diharapkan menambah khazanah dalam keilmuan di bidang tafsir dan hukum islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai hak hidup bagi sesama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan islam yang responsif dalam menghadapi problem sosial kontemporer, serta menguatkan peran nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an untuk pencegahan kejahatan kemanusiaan.

¹ Martinus Halawa, Zaini Munawair, and Sri Hidayani, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 9–15.

² https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sebagian_besar_kasus_pembunuhan_bermotifkan_kesengajaan

³ Cahaya Simbolon and Septiana Dwiputri Maharani, "REFLEKSI FILOSOFIS DEGRADASI PEMAKNAAN NILAI HIDUP MANUSIA BERLANDASKAN SILA KEDUA PANCASILA," *Jurnal Lafinus* 1, no. 1 (2024): 23–46, <https://doi.org/10.22146/lafinus.v1i1.1120610>.

Kajian yang membahas tentang tindak pidana pembunuhan sengaja telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pertama dilakukan oleh Sirya Iqbal,⁴ dan Nurul Amalia Syahrullah Yulianto,⁵ yang mengkaji tentang perbandingan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum Islam. Penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam dalam menyikapi tindak pidana pembunuhan. Dalam hukum pidana Indonesia, pemaafan yang diberikan oleh keluarga korban tidak serta-merta menghapus atau menggugurkan pertanggungjawaban pidana pelaku, karena penjatuhan sanksi sepenuhnya berada dalam kewenangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan alat bukti yang sah.

Kedua dilakukan oleh Rahmad Alamsyah,⁶ Ahmad Ropei,⁷ yang membahas dasar hukum pemidanaan pelaku pembunuhan secara tidak sengaja dan dengan sengaja berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pembunuhan sengaja (*'amd*) ditandai oleh adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan menggunakan alat atau sarana yang secara umum dipandang layak dan berpotensi mematikan. Kesengajaan tersebut mencerminkan adanya niat dan kehendak sadar untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Adapun pembunuhan tidak sengaja (*khata'*) ditandai oleh tidak adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan pelaku, meskipun tindakan tersebut secara faktual mengakibatkan kematian orang lain. Dalam kategori ini, kematian terjadi sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, atau perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa.

Ketiga tentang pembunuhan dalam qishash, diyat dilakukan oleh Devi Nilam Sari,⁸ Nailatur Rizqiyah,⁹ yang mengkaji konsep qathlu secara komprehensif dari sudut pandang fiqih jinayah dan qishash. Hasil penelitian

⁴ Sirya Iqbal, Hamdani, and Yusrizal, "TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 113–38.

⁵ Nurul Amalia Syahrullah Yulianto, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Rahim, "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam," *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 21–38.

⁶ Rahmad Alamsyah, "TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM," *Ensiklopedia of Journal* 2, no. 3 (2020): 44–50.

⁷ Ahmad Ropei, "KAIDAH NIAT DAN PENENTUAN KESENGAJAAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 55–80.

⁸ Devi Nilam Sari, "IMPLEMENTASI HUKUMAN QISAS SEBAGAI TUJUAN HUKUM DALAM AL-QUR'AN," *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 263–85.

⁹ Nailatur Rizqiyah, Masti Yanto, and Mad Sa'i, "Konsep Qathlu Perspektif Fiqih Jinayah: Kajian Tentang Pengertian, Dasar Hukum, Macam-Macam, Dan Sanksi Dalam," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 106–13.

menjelaskan posisi hukum qisas dalam struktur hukuman ini adalah hukuman maksimal. Dalam arti, kepada pelaku pembunuhan, hukum qisas (hukuman mati) tetap dapat dijatuhkan sebagai alternatif terakhir. Selain itu, ditinjau dari adanya niat atau tidaknya pelaku dalam melakukan pembunuhan, khususnya terkait perencanaan sebelumnya, maka tindakan pembunuhan dapat dibagi ke dalam tiga kategori: pembunuhan sengaja (al-qathlul ‘amdi), pembunuhan semi sengaja (al-qathl syibhul ‘amdi), pembunuhan tidak disengaja (al-qathlul khata’).

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pembunuhan sengaja dalam Islam umumnya masih berfokus pada aspek hukum pidana duniawi, seperti konsep *qishash*, *diyat*, serta perbandingannya dengan hukum pidana nasional, sementara dimensi eskatologisnya belum dikaji secara mendalam berbasis tafsir Al-Qur’an. Konsekuensi hukum di akhirat, seperti ancaman kekal di neraka, laknat, dan murka Allah sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 93, sering kali hanya disinggung secara normatif tanpa analisis tafsir tahlili yang komprehensif. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan analisis tafsir, maqāṣid al-syarī‘ah (*hifẓ al-nafs*), dan pendekatan sosiologis untuk menjelaskan faktor penyebab serta upaya pencegahan pembunuhan sengaja dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer masih sangat terbatas, padahal meningkatnya kasus pembunuhan menunjukkan kebutuhan akan pendekatan keagamaan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap problem sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan kajian tafsir tahlili Surah An-Nisa ayat 93 yang berfokus pada konsekuensi hukum di akhirat, sekaligus mengaitkannya dengan faktor penyebab dan upaya pencegahan berbasis nilai-nilai Al-Qur’an. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan studi tafsir dan hukum Islam yang lebih kontekstual serta berorientasi pada perlindungan hak hidup manusia (*hifẓ al-nafs*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggalian makna, pemahaman normatif, serta analisis mendalam terhadap teks Al-Qur’an dan penafsiran para ulama terkait konsekuensi hukum pembunuhan sengaja. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 93, yang dianalisis melalui pendekatan tafsir tahlili, yaitu metode penafsiran yang mengkaji ayat secara komprehensif berdasarkan urutan mushaf dengan memperhatikan aspek kebahasaan (lughawi), asbābun nuzūl, munāsabah ayat, serta kandungan hukum dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Selain itu, tafsir-tafsir mu’tabar seperti *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Ṭabari*, *Tafsir Al-Qurṭubi*, dan *Tafsir Al-Maraghi*

digunakan untuk memperkaya analisis dan memperkuat pemahaman terhadap konsekuensi hukum pembunuhan sengaja menurut perspektif para ulama.

Adapun sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema pembunuhan sengaja, hukum pidana Islam, maqāṣid al-syarī'ah khususnya hifz al-nafs, serta kajian sosiologi kriminal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengklasifikasi, dan menginterpretasi data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan makna Surah An-Nisa ayat 93 berdasarkan tafsir tahlili, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, terutama terkait konsekuensi hukum di akhirat, faktor penyebab pembunuhan sengaja, serta upaya pencegahan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an.

Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu, bagaimana bentuk konsekuensi hukum di akhirat bagi pelaku pembunuhan sengaja berdasarkan analisis tafsir tahlili Surah An-Nisa ayat 93, apa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya tindak pembunuhan sengaja dalam perspektif Islam dan sosiologi kriminal, serta bagaimana dampak dan upaya pencegahan yang efektif berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an untuk menanggulangi kejahatan ini di masyarakat Muslim. Penelitian ini mencangkup ancaman hukuman yang sangat tegas, yaitu kekal di neraka Jahanam disertai laknat dan murka Allah, dalam Surah An-Nisa ayat 93, merupakan landasan teologis utama yang berfungsi sebagai pencegah (hifz al-nafs) bagi seorang mukmin, sebab dosa pembunuhan sengaja dianggap setara dengan kejahatan tertinggi yang merusak tatanan kemanusiaan universal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menguatkan pemahaman bahwa keimanan yang lemah (lemahnya iman) adalah faktor dominan pendorong kejahatan ini, yang harus diatasi dengan penanaman rasa takut akan azab yang pedih.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Q.S. Al-Nisa Ayat 93

Al-Qur'an merupakan sumber hukum islam pertama bagi umat islam.¹⁰ Yang menjadi pedoman hidup dari segala aspek, termasuk hukum pidana pembunuhan. Al-Qur'an telah menetapkan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan dan ganjarannya, termasuk pula hukuman bagi pelaku pembunuhan yang dilakukannya dengan sengaja. Tepatnya terdapat pada surah An-nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَعَزَّاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

¹⁰ Nehru Millat Ahmad, "STUDI TENTANG AL-QUR'AN (Kajian Terhadap Nama, Sifat Dan Sejarah Pemeliharaan Al-Qur'an) Nehru," *JIQSI: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Studi Islam* 2, no. 2 (2024): 90–107.

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar”.

Makna mufradat

Pada lafad *فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا* terdapat struktur syarat, sedangkan lafaz *فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ* merupakan jawab syarat. Susunan ini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang tegas, yakni antara perbuatan yang dilakukan dan balasan yang diterima. Artinya, pembunuhan yang dilakukan secara sengaja memiliki konsekuensi hukum yang pasti dan tidak dapat dihindari. Kata *يَقْتُلْ* (membunuh) menggunakan bentuk fi'il mudhāri', yang menunjukkan keberlakuan perbuatan tersebut pada masa kini dan masa yang akan datang.¹¹ Penggunaan bentuk ini mengindikasikan bahwa tindakan pembunuhan sengaja bukan hanya terjadi pada masa turunnya ayat, tetapi juga terus berlangsung hingga masa sekarang, sehingga peringatan Al-Qur'an bersifat universal dan lintas zaman.

Adapun kata *خَالِدًا فِيهَا* (kekal di dalamnya), menurut Imam ath-Thabari, dipahami secara literal sebagai kekekalan di neraka. Sementara itu, Ibnu Abbas dan sebagian besar ulama memaknai “kekal” sebagai waktu yang sangat lama.¹² Pemaknaan ini bersifat relatif, karena bagi orang yang mendapatkan kenikmatan, waktu terasa singkat, sedangkan bagi orang yang berada dalam siksaan, waktu terasa sangat panjang dan menyiksa.

Asbābun Nuzūl

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, bahwa terdapat seorang laki-laki dari kaum Anshar yang secara tidak sengaja membunuh saudara Miqyas bin Shababah. Rasulullah Saw kemudian membayarkan diyat atas peristiwa tersebut, dan diyat itu diterima oleh Miqyas. Namun, setelah itu Miqyas justru membunuh orang Anshar tersebut sebagai balasan. Atas peristiwa tersebut, Rasulullah Saw bersabda: “Aku tidak dapat menjamin keselamatannya (Miqyas), baik di masa halal maupun di bulan haram.” Ketika peristiwa Fathu Makkah terjadi, Miqyas akhirnya terbunuh. Ibnu Juraij menyebutkan bahwa berkaitan dengan peristiwa inilah Surah An-Nisa ayat 93 diturunkan sebagai peringatan keras terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.¹³

Munāsabah Ayat

¹¹ Muhammad bin Makram bin Ali Jamāluddīn Ibn Manzūr, *Lisān Al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1994).

¹² Muhammad bin Jarīr al-Tabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur`ān* (Mekah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.).

¹³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).

Ayat-ayat sebelum Surah An-Nisa ayat 93 menjelaskan tentang hukum membunuh orang-orang munafik, pihak yang mengkhianati perjanjian dengan kaum Muslimin, serta mereka yang membantu musuh Islam, yang dalam kondisi tertentu dianggap halal untuk diperangi. Selanjutnya, Surah An-Nisa ayat 92 secara khusus membahas hukum pembunuhan tidak sengaja beserta bentuk kaffarat dan tanggung jawabnya. Adapun Surah An-Nisa ayat 93 hadir sebagai penegasan hukum bagi pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap sesama Muslim, dengan ancaman hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan pembunuhan tidak sengaja.¹⁴

Penafsiran Q.S. An-Nisa Ayat 93

Ayat ini menunjukkan betapa besarnya dosa seorang mukmin yang dengan sengaja membunuh mukmin lainnya. Perilaku tersebut sama sekali tidak sejalan dengan nilai keimanan dan kemanusiaan. Berdasarkan ayat ini, hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah azab neraka Jahanam, disertai laknat dan kemurkaan Allah. Kekekalan di neraka menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar yang sangat berat, sementara laknat Allah dimaknai sebagai terputusnya rahmat Allah, dan kemurkaan-Nya berarti terhalangnya seorang hamba dari ridha Ilahi.¹⁵

Sebagian orang mempertanyakan mengapa pembunuhan yang dilakukan dalam waktu singkat justru dibalas dengan hukuman kekal di neraka. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang tampak kecil dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Setetes racun mampu menghilangkan nyawa, dan benih kecil dapat tumbuh menjadi pohon yang besar. Demikian pula dosa, meskipun dilakukan dalam waktu singkat, dapat menghasilkan akibat yang sangat berat. Dunia merupakan tempat menanam amal, sedangkan akhirat adalah tempat menuai hasilnya. Oleh karena itu, hukuman berat di akhirat merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang merusak tatanan kehidupan manusia.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kriteria pembunuhan yang dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Atha' an-Nakha'i dan sebagian ulama berpendapat bahwa pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan alat yang secara umum mematikan, seperti besi, pedang, pisau besar, tombak, atau batu. Mayoritas ulama juga sepakat bahwa pembunuhan dengan senjata atau alat yang berpotensi mematikan termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja.¹⁶ Menurut Imam ath-Thabari, pendapat

¹⁴ Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṭīr bin Ḍau' bin Kaṭīr al-Qurashī Al-Dimashqī, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm* (Beirut: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999).

¹⁵ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ahmad bin Abi Bakr Samsu al-Dīn Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'an* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, n.d.).

¹⁶ Zari Zari and Syaiful Munandar, "Studi Komparatif Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 475–90.

yang paling kuat adalah bahwa setiap orang yang memukul orang lain dengan sesuatu yang secara lazim dapat menyebabkan kematian, maka perbuatan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.¹⁷

Terkait dengan persoalan taubat pelaku pembunuhan sengaja, para ulama juga berbeda pendapat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini merupakan ayat terakhir yang turun terkait pembunuhan dan tidak ada ayat lain yang menasakhkannya. Oleh karena itu, menurut Ibnu Abbas, taubat seorang mukmin yang membunuh mukmin lain secara sengaja tidak diterima oleh Allah. Ia juga menguatkan pendapatnya dengan Surah Al-Furqan ayat 68 yang kemudian dinasakh oleh Surah An-Nisa ayat 93. Berbeda dengan pendapat tersebut, sebagian ulama lain menyatakan bahwa taubat pelaku pembunuhan sengaja tetap diterima oleh Allah, karena dosa yang tidak diampuni hanyalah syirik. Pendapat ini didasarkan pada Surah An-Nisa ayat 48 yang menegaskan bahwa Allah mengampuni semua dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya.¹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa taubat seorang Muslim yang melakukan pembunuhan karena khilaf atau dorongan emosi sesaat masih memiliki peluang untuk diterima apabila disertai penyesalan yang mendalam dan perbaikan diri. Namun, bagi mereka yang menjadikan pembunuhan sebagai kebiasaan dan tidak disertai taubat, maka ancaman murka Allah dan azab kekal di neraka sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 93 menjadi sangat relevan.

Faktor yang Melatarbelakangi Pembunuhan

Pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat merugikan karena menghilangkan hak paling fundamental manusia, yaitu hak hidup. Dalam sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIX yang mengatur kejahatan terhadap nyawa. Secara umum, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi pidana berupa penjara dalam jangka waktu lama, bahkan hingga hukuman mati.

Pasal 338 KUHP menetapkan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun bagi pelaku pembunuhan sengaja. Sementara itu, Pasal 339 KUHP mengatur pembunuhan yang disertai keadaan memberatkan dengan ancaman pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Apabila pembunuhan dilakukan secara sengaja dan disertai unsur perencanaan, maka pelaku dapat dijerat Pasal 340 KUHP yang memuat sanksi paling berat, termasuk pidana mati. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk

¹⁷ Muhammad bin Jarīr al-Tabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'ān*.

¹⁸ Ali Abdurahman Simangunsong, Muhammad Zaini, and Muhajirul Fadhli, "Taubat Pelaku Pembunuhan Sengaja Dalam Al-Qur'an," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (2022): 90–102.

menjatuhkan hukuman di bawah batas maksimal berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis.

Dalam perspektif Islam, pembunuhan sengaja dipandang sebagai dosa besar yang konsekuensinya tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga di akhirat. Surah An-Nisa ayat 93 secara tegas menyebutkan ancaman kekal di neraka bagi pelaku pembunuhan sengaja terhadap sesama mukmin. Oleh karena itu, untuk memahami mengapa tindak kejahatan ini terus terjadi, diperlukan kajian terhadap faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Dalam perspektif keagamaan, lemahnya iman merupakan faktor utama yang mendorong seseorang melakukan pembunuhan. Seseorang yang memiliki keimanan kuat akan mampu mengendalikan hawa nafsu dan menjauhi larangan Allah, termasuk larangan menumpahkan darah sesama manusia. Lemahnya iman menyebabkan seseorang mudah terjerumus dalam dorongan emosi, dendam, dan kepentingan duniawi.

Dari sudut pandang sosiologi kriminal, Emile Durkheim melalui teori anomie menjelaskan bahwa kejahatan, termasuk pembunuhan, sering kali muncul akibat ketidakseimbangan dan disfungsi dalam struktur sosial.¹⁹ Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pembunuhan antara lain:

1. Keadaan terpaksa, yakni ketika seseorang merasa tidak memiliki pilihan lain dan menganggap pembunuhan sebagai satu-satunya jalan untuk mempertahankan diri atau melindungi orang terdekat dari ancaman serius.
2. Adanya kesempatan, di mana pelaku memanfaatkan situasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan, seperti kondisi sepi atau lemahnya pengawasan, demi memperoleh keuntungan tertentu, termasuk harta atau eliminasi pesaing.
3. Tekanan dari pihak tertentu, yaitu pembunuhan yang dilakukan akibat paksaan, ancaman, atau intimidasi, misalnya dalam kasus pembunuh bayaran yang dipaksa demi keselamatan keluarga.
4. Faktor bawaan atau psikologis, seperti gangguan kepribadian antisosial atau psikopati yang menyebabkan lemahnya empati dan kecenderungan melakukan kekerasan ekstrem.
5. Ketidakstabilan sosial dan ekonomi, yang menciptakan kesenjangan, frustrasi, dan konflik sosial, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan berat, termasuk pembunuhan.²⁰

¹⁹ Ciek Julyanti Hisyam, "KEKERASAN BADAN DAN NYAWA : ANALISIS KASUS PEMBEGALAN BERDASARKAN TEORI ANOMIE DURKHEIM," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2023): 492–500.

²⁰ David Hizkia Tobing Komang Kheisya Nadya Pratiwi, "Pembunuhan Berencana Sebagai Tindak Kejahatan: Tinjauan Literatur Terkait Motif Pelaku Pembunuhan," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 9, no. 2 (2025): 124–45, <https://doi.org/10.36080/djk.3997>.

Dengan demikian, pembunuhan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual semata, melainkan juga sebagai hasil interaksi antara lemahnya dimensi spiritual dan problem struktural dalam masyarakat.

Pencegahan Pembunuhan pada Masyarakat Muslim

Upaya pencegahan pembunuhan sengaja dalam masyarakat Muslim bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang beretika serta menanamkan nilai-nilai keagamaan agar individu menjauhi perbuatan dosa, khususnya kejahatan terhadap nyawa manusia. Islam menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat, sehingga segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dipandang sebagai pelanggaran serius.

Salah satu upaya utama pencegahan adalah penanaman moral keislaman yang menegaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup manusia. Al-Qur'an menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syariat sama dengan membunuh seluruh umat manusia, sedangkan menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Nilai ini berfungsi sebagai fondasi etis dalam membangun kesadaran kemanusiaan dan empati sosial. Selain itu, penanaman rasa takut akan dosa dan azab akhirat juga menjadi instrumen preventif yang penting. Ancaman hukuman berat di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 93, dimaksudkan sebagai peringatan keras agar umat Islam tidak meremehkan dosa pembunuhan. Kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah diharapkan mampu membentuk kontrol diri yang kuat.

Upaya pencegahan lainnya adalah penguatan ikatan sosial dalam masyarakat. Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat memicu konflik dan perpecahan, seperti provokasi, permusuhan, ghibah, fitnah, dan hasutan, karena tindakan tersebut berpotensi mengikis rasa persaudaraan dan mendorong eskalasi kekerasan. Sebaliknya, Islam mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui musyawarah, dialog, mediasi, dan upaya perdamaian (*ishlah*). Dengan memperkuat solidaritas sosial dan budaya penyelesaian konflik secara damai, potensi kekerasan dapat ditekan sejak dini. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga jiwa manusia (*hifz al-nafs*) dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, serta berkeadilan.

Simpulan

Berdasarkan analisis tafsir tahlili terhadap Surah An-Nisa ayat 93, dapat disimpulkan bahwa konsekuensi hukum di akhirat bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah ancaman yang sangat tegas, berupa kekal di neraka Jahanam disertai laknat dan murka Allah. Ancaman ini berfungsi sebagai landasan teologis yang kuat dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), karena pembunuhan sengaja dipandang sebagai kejahatan tertinggi yang merusak tatanan kemanusiaan universal dan bertentangan dengan prinsip dasar

keimanan. Faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan sengaja adalah lemahnya iman, yang kemudian diperkuat oleh faktor-faktor sosiologis seperti ketidakseimbangan sosial, adanya kesempatan, tekanan eksternal, serta kondisi psikologis tertentu. Kombinasi antara faktor spiritual dan struktural tersebut menjadikan pembunuhan sebagai fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional.

Oleh karena itu, upaya pencegahan yang efektif harus berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, antara lain melalui penanaman moral yang menegaskan penghormatan terhadap hak hidup manusia—sebagaimana membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan disamakan dengan membunuh seluruh umat manusia—penanaman kesadaran akan ancaman azab yang pedih di akhirat, serta penguatan ikatan sosial dengan melarang segala bentuk tindakan yang memicu konflik dan mendorong penyelesaian perselisihan secara damai. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif dan mencegah terjadinya kejahatan terhadap jiwa dalam masyarakat Muslim.

Daftar Pustaka

- Al-Dimashqī, Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṭīr bin Ḍau' bin Kaṭīr al-Qurashī. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓ īm*. Beirut: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999.
- Al-Qurṭubī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Bakr Samsu al-Dīn. *Al-Jāmi' Al-Aḥ kām Al-Qur'an*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, n.d.
- Alamsyah, Rahmad. "TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM." *Ensiklopedia of Journal 2*, no. 3 (2020): 44–50.
- Halawa, Martinus, Zaini Munawair, and Sri Hidayani. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum 2*, no. 1 (2020): 9–15.
- Hisyam, Ciek Julyanti. "KEKERASAN BADAN DAN NYAWA : ANALISIS KASUS PEMBEGALAN BERDASARKAN TEORI ANOMIE DURKHEIM." *Jurnal Ilmiah Research Student 1*, no. 2 (2023): 492–500.
- Iqbal, Sirya, Hamdani, and Yusrizal. "TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 10*, no. 1 (2022): 113–38.
- Komang Kheisyā Nadya Pratiwi, David Hizkia Tobing. "Pembunuhan Berencana Sebagai Tindak Kejahatan : Tinjauan Literatur Terkait Motif Pelaku Pembunuhan." *Deviance: Jurnal Kriminologi 9*, no. 2 (2025): 124–45. <https://doi.org/10.36080/djk.3997>.
- Muḥammad bin Jarīr al-Tabarī. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'ān*. Mekah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.
- Muḥammad bin Makram bin Ali Jamāluddīn Ibn Manẓūr. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
- Nehru Millat Aḥmad. "STUDI TENTANG AL-QUR'AN (Kajian Terhadap Nama, Sifat Dan Sejarah Pemeliharaan Al-Qur'an) Nehru." *JIQSI: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Studi Islam 2*, no. 2 (2024): 90–107.
- Rizqiyah, Nailatur, Masti Yanto, and Mad Sa'i. "Konsep Qathlu Perspektif Fiqih Jinayah : Kajian Tentang Pengertian , Dasar Hukum , Macam-Macam , Dan Sanksi Dalam." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1*, no. 3 (2025): 106–13.
- Ropei, Aḥmad. "KAIDAH NIAT DAN PENENTUAN KESENGAJAAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam 9*, no. 1 (2021): 55–80.
- Sari, Devi Nilam. "IMPLEMENTASI HUKUMAN QISAS SEBAGAI TUJUAN HUKUM DALAM AL-QUR'AN." *Jurnal Muslim Heritage 5*, no. 2 (2020): 263–85.
- Simangunsong, Ali Abdurahman, Muḥammad Zaini, and Muḥajirul Fadhlī. "Taubat Pelaku Pembunuhan Sengaja Dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal of*

- Qur'anic Studies* 7, no. 1 (2022): 90–102.
- Simbolon, Cahaya, and Septiana Dwiputri Maharani. "REFLEKSI FILOSOFIS DEGRADASI PEMAKNAAN NILAI HIDUP MANUSIA BERLANDASKAN SILA KEDUA PANCASILA." *Jurnal Lafinus* 1, no. 1 (2024): 23–46. <https://doi.org/10.22146/lafinus.v1i1.1120610>.
- Yulianto, Nurul Amalia Syahrullah, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Rahim. "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam." *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 21–38.
- Zari, Zari, and Syaiful Munandar. "Studi Komparatif Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 475–90.
- Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al Munir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.